



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempermudah pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perlu diberikan hak akses dari Bupati kepada Instansi Pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dapat mengakses database sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengatur tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1138);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah);
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 25) Sebagaimana diubah Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : *PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK.*

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

8. *Badan Hukum* adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dan dapat digugat dan menggugat di muka hukum.
9. *Penduduk* adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. *Administrasi Kependudukan* adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. *Sistem Informasi Administrasi Kependudukan*, selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem Informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Instansi Pelaksana.
12. *Database* adalah kumpulan berbagai jenis Data Kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
13. *Data Kependudukan* adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. *Nomor Induk Kependudukan*, selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
15. *Kartu Tanda Penduduk Elektronik* selanjutnya disingkat KTP-el, adalah *Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.*
16. *Pengguna* adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan/atau Badan Hukum Indonesia yang memerlukan Informasi Data Kependudukan sesuai dengan bidangnya.
17. *Hak akses* adalah hak yang diberikan oleh Bupati kepada petugas yang ada pada Instansi Pelaksana, dan Pengguna untuk dapat mengakses Database Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
18. *Instansi Pelaksana* adalah Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB II LINGKUP PEMANFAATAN

Pasal 2

- (1) Lingkup pemanfaatan oleh lembaga Pengguna meliputi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el.

- (2) NIK dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Data Kependudukan daerah yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III CAKUPAN PELAYANAN

Pasal 3

Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 4

Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada lembaga Pengguna, meliputi:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. Badan Hukum.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES

Pasal 5

- (1) Izin Hak Akses pemanfaatan Data Kependudukan diberikan oleh Bupati melalui Pelaksana Teknis.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Instansi Pelaksana dengan lembaga Pengguna tingkat Daerah.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. judul perjanjian kerjasama;
 - b. nama/jabatan pihak yang bekerjasama;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. ruang lingkup;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. jangka waktu;
 - g. keadaan memaksa;
 - h. berakhirnya perjanjian;
 - i. penyelesaian perselisihan;
 - j. evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. penutup.

- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.

BAB V TATA CARA PEMANFAATAN

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga Pengguna tingkat Daerah wajib menggunakan aplikasi data Warehouse yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan prosesnya diatur sebagai berikut :
- a. permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Bupati melalui Pelaksana Teknis;
 - b. pemberian izin pemanfaatan oleh Bupati melalui Pelaksana Teknis kepada Lembaga Pengguna tingkat Daerah dan Badan Hukum;
 - c. penandatanganan perjanjian kerja sama antara Instansi Pelaksana dengan kepala/pimpinan lembaga Pengguna tingkat Daerah sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. pembentukan tim teknis oleh lembaga Pengguna yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama; dan
 - e. pemberian hak akses oleh Bupati melalui Pelaksana Teknis berdasarkan permintaan dari lembaga Pengguna yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan Instansi Pelaksana terkait kebutuhan untuk pemanfaatan Data Kependudukan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Instansi Pelaksana mengenai perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data; dan
 - c. melakukan koordinasi mengenai substansi/materi data yang diterima dengan Instansi Pelaksana.
- (3) Tim Teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh lembaga Pengguna.

BAB VI PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

Bupati melalui Instansi Pelaksana melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengguna, secara insidental dan berkala setiap 6 (enam) bulan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk elektronik.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di
pada tanggal 27 Desember 2019
BUPATI TANAH TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di
pada tanggal 27 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,


ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019 NOMOR 49